

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan

SERLIKA APRITA, SH., M.H.



2016

PERLINDUNGAN HUKUM Bagi Pemegang Saham Minoritas Kreditor, Karyawan Atas AKUISISI PERUSAHAAN



SERLIKA APRITA, S.H., M.H.

**Perlindungan Hukum
Bagi Pemegang Saham
minoritas Kreditor,
Karyawan Atas
Akuisisi Perusahaan**

Penulis:
Serlika Aprita, S.H., M.H.

ISBN:
978-602-429-040-5

Ukuran Buku:
15 x 21 cm

Tebal Buku:
220 Halaman

Editor:
Nitha Ayesha

Desain Sampul:
Fandy Said

Tata Letak:
Fandy Said

Cetak Pertama:
Januari 2017

Diterbitkan Oleh:



CV. Pena Indis
Jalan Bitoa Lama No. 105
Kel. Antang, Kec. Manggala
Makassar - Sulawesi Selatan. 90234
No Hp: 082113883062
email: pena_indhis@yahoo.co.id

Dicetak Oleh:



Indis Group
Jalan Renvile RT 2 / RW 5 Dukuh Legok
Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan
Kebumen - Jawa Tengah 54361
No. Hp: 081226829452

**Sanksi Pelanggaran
Undang-Undang Hak Cipta 2002**

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pengantar Penulis

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, kreditor, dan karyawan atas akuisisi perusahaan. Buku ini merupakan makalah penulis saat mengenyam pendidikan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Kekhususan Studi Hukum Bisnis.

Buku ini dibagi menjadi empat bab. **Bab Pertama:** Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. **Bab Kedua:** Tinjauan Pustaka, memuat mengenai pengertian akuisisi, manfaat akuisisi, motif melakukan akuisisi, keunggulan dan kelemahan akuisisi, tipe-tipe akuisisi, proses akuisisi, dan larangan dalam akuisisi. **Bab Ketiga:** Pembahasan, memuat mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor atas akuisisi perusahaan. **Bab Keempat:** Penutup, memuat mengenai kesimpulan dan saran.

Kajian mengenai perlindungan hukum atas pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditor atas akuisisi perusahaan merupakan kajian yang memerlukan pembahasan secara rinci dan tersendiri dikarenakan

perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dirasakan belum memuaskan. Dengan terbitnya buku ini berharap dapat memperkaya khazanah literatur Kapita Selekta Hukum Bisnis dan memberikan memberikan informasi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Magister Hukum, serta sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan Undang-Undang yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditor, dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan akuisisi perusahaan di Indonesia, juga sebagai tambahan wawasan bagi akademisi hukum, praktisi dan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, saran, semangat, dan dari berbagi pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua dosen yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan bagi penulis semenjak penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus untuk Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis

persembahkan untuk Muhammad Syaifuddin, SH.,M.H yang tidak pernah bosan mengingatkan kepada penulis untuk selalu berpikir logis dan kritis dalam memahami ilmu hukum khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Motivasi, nasihat, dukungan serta semangat beliau sangat berarti dalam perjalanan penulis memahami Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beliau adalah sumber inspirasi bagi penulis dalam memahami Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang. Ya Allah berikanlah selalu kesehatan dan limpahan rahmatmu kepada guruku ini.

Terima kasih kepada rekan-rekan sealmamater atas kerjasama, kasih sayang, dorongan, rasa kekeluargaan serta keakraban selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga tali persahabatan di antara kita. Semoga persahabatan ini akan tetap terang seperti bintang di langit.

Kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati. Tiada kata yang dapat disampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya atas pengorbanan selama ini, hingga dapat menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus dari kalian membuat penulis tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga apa yang telah kalian lakukan menjadi amal saleh di hadapan Allah SWT.

Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.

Kepada Rahnawi Pradesta dan Muzamil Jariski yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendampingi dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua adikku tersayang.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Hukum Universitas Sriwijaya. Akhirnya, besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua serta menjadi amal jariyah kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian penulisan buku ini.

Palembang, Januari 2014

Penulis,

Serlika Aprita

Halaman Persembahan

“Menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid di jalan Allah Ta’ala.”

Ustadz Abu Fat-hi Yazid Jawas hafishahullahh

“Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjada kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.”

Ali bin Abi Thalib

“Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, salat dan berjihad. Karena apabila mati orang berilmu, maka terdapatlah kekosongan dalam islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya yaitu orang berilmu juga.”

Umar bin Khattab

“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun

kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisi-Nya.”

HR. Muslim

Kupersembahkan Untuk:

-Mama dan Papa Tersayang

-Abang dan Adek Tercinta

-Seseorang Terkasih

-Rekan-Rekan Sealmamater Fakultas Hukum dan

Magister Hukum Universitas Sriwijaya

-Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis	v
Halaman Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Skema	xiii
Abstrak.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuisisi.....	15
B. Manfaat Akuisisi.....	22
C. Motif Melakukan Akuisisi.....	24
D. Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi	26
E. Tipe-Tipe Akuisisi.....	28
F. Proses Akuisisi	32
G. Larangan dalam Akuisisi	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan.....	37
1. Dasar Hukum dan Manfaat Akuisisi Perusahaan	

dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas	37
2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan.....	41
B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan	56
1. Pengertian Kedudukan Hukum Kreditor dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hukum bagi Kreditor.....	56
2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan	57
C. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Karyawan atas Akuisisi Perusahaan.....	62
1. Pengertian Perlindungan Hukum bagi Karyawan.....	62
2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Karyawan atas Akuisisi Perusahaan	71
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

Daftar Skema

Nomor	Judul Skema	Halaman
Skema 1	Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan.....	55
Skema 2	Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan	61
Skema 3	Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Karyawan atas Akuisisi Perusahaan	84

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS, KREDITOR DAN KARYAWAN ATAS AKUISISI PERUSAHAAN

ABSTRAK

Krisis ekonomi pada tahun 1998 berdampak sangat buruk bagi perekonomian bangsa. Tidak sedikit bisnis yang bangkrut atau gulung tikar karena tidak mampu bertahan dan bersaing. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau perusahaan. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Akuisisi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang selama ini dikenal dan ditempuh oleh suatu perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa akuisisi perusahaan belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal mengakibatkan terjadi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, (pemegang saham minoritas, kreditor, dan

karyawan) atas perusahaan dengan mendasarkan pada kasus-kasus hukum yang ada. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengambilalihan perusahaan (akuisisi) seringkali menimbulkan berbagai kelemahan, satu diantaranya adalah terjadinya ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan atas perusahaan tersebut yaitu, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Akuisisi, Perusahaan, Badan Usaha, Bisnis, Perlindungan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi pada tahun 1998 berdampak sangat buruk bagi perekonomian bangsa. Hampir seluruh sektor, termasuk sektor industri baik kecil maupun besar, merasakan dampaknya. Bahkan sangat mempengaruhi faktor keberlanjutannya. Tidak sedikit bisnis yang bangkrut atau gulung tikar karena tidak mampu bertahan dan bersaing, termasuk juga para investor asing.¹

Masalah bisnis ini seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau perusahaan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis yang dilakukan lazimnya oleh

¹Egga Prayogi dan RN Superteam, “233 Tanya Jawab *Seputar Hukum Bisnis*”, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm.9.

perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan arti badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun badan usaha yang bukan badan hukum.²

Suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai perusahaan apabila semua unsur terpenuhi. Unsur perusahaan dapat diketahui dari penjelasan mengenai perusahaan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”*

Berdasarkan pasal tersebut, menjelaskan bahwa perusahaan harus terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia;
2. Perusahaan dikelola baik secara perserorangan maupun badan usaha;

²Richard Burton Simatupang, *“Aspek Hukum Dalam Bisnis”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.3.

3. Kegiatan dalam perusahaan dijalankan secara terus menerus; dan
4. Tujuan dari pendirian perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lain. Ada beberapa motif yang seringkali disebutkan sebagai dasar kerjasama ini yaitu mengatasi masalah pajak, persaingan, kemajuan teknologi dan sebagainya.³

Akuisisi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang selama ini dikenal. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

³Zaeni Asyhadie, *“Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia”*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.133.

Akuisisi yang ditempuh oleh suatu perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang hadir tanggal 18 Agustus 1945 pada Pasal II Aturan Peralihan terumuskan suatu politik hukum nasional yang dalam formulasi rumusannya tercermin suatu misi bangsa untuk melaksanakan “pembangunan hukum nasional” lewat suatu pembaharuan hukum (*law reform*) yang adaptif dengan acuan sejarah dan budaya bangsa serta memperhatikan tuntutan perubahan sosial di Indonesia dalam arti luas (*social change and social development*). Berdasarkan ketentuan ini, menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia memiliki karakteristik yang mengandung elemen-elemen yang membentuk sukma hukum (*legal objective*) Indonesia dengan Pancasila sebagai wawasan hukum bangsa. Hukum perusahaan dengan karakteristik yang butir-butirnya telah disebut jelas memiliki kadar dan mutu yang spesifik sebagai bagian hukum dari negara membangun.⁴

Akuisisi hendaknya ditempuh oleh suatu perusahaan dengan sebelumnya telah

⁴Soedjono Dirdjosworo, “*Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.2-3.

mempertimbangkan berbagai dampak yang akan timbul, sehingga konsep dari hukum perusahaan yang memiliki karakteristik merupakan bagian hukum dari negara membangun dapat terpenuhi. Pada penerapannya sebagian besar perusahaan dalam melakukan akuisisi tidak memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan tersebut, misalnya pemegang saham minoritas, kreditor dan karyawan. Konsep pengertian perlindungan hukum secara utuh tidak ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak mudah untuk dirumuskan, apabila dipaksakan akan mengakibatkan makna yang ada menjadi suatu pengertian yang kabur dikarenakan ruang lingkupnya yang tidak jelas.

Berbagai fakta hukum menunjukkan dengan adanya akuisisi perusahaan belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal sehingga perlunya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa kasus hukum yang menunjukkan bahwa akuisisi perusahaan belum memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pemegang saham minoritas,

kreditor, dan karyawan) atas perusahaan tersebut yaitu:

1. Kasus PT. Carrefour Indonesia dengan PT. Alfa Retailindo Tbk.

Pada kasus ini PT Alfa Retailindo Tbk. merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh PT.Carrefour Indonesia. Dengan adanya akuisisi ini mengakibatkan status hukum pekerja pada perusahaan yang diakuisisi tetap berlanjut kepada perusahaan yang diakuisisi yaitu PT. Carrefour Indonesia, hal ini dikarenakan akuisisi tidak mengakibatkan perusahaan bubar, tetapi hanya pengambilalihan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Jadi, akuisisi tidak mengakibatkan para pekerja kehilangan hak mereka atas pekerjaan di perusahaan sebelumnya. Tetapi, mengenai hak-hak pekerja tidak semua dilindungi, karena yang terlindungi hanya hak-hak pekerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama.⁵Pada kasus ini menunjukkan bahwa adanya akuisisi perusahaan

⁵*Status Hukum Pekerja pada Perusahaan yang Diakuisisi (Studi Kasus pada PT. Carrefour Indonesia dengan PT. Alfa Retailindo),* dalam http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=19450, diakses pada 25 September 2012.

belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya bagi karyawan. Padahal karyawan merupakan salah satu pihak yang turut serta memajukan perusahaan dan mereka mempunyai naluri untuk tetap dapat mempertahankan keberadaan perusahaan tersebut, sehingga mereka dapat terus-menerus memperoleh manfaat dari pengelolaan perusahaan.

2. Kasus Aqua dengan Danone

Kasus akuisisi Aqua oleh Danone dilatarbelakangi oleh ketatnya persaingan usaha dan munculnya pesaing-pesaing baru yang mengakibatkan pemilik Aqua Golden menjual sahamnya kepada Grup Danone. Akuisisi ini dianggap langkah tepat sebagai upaya penyelamatan Aqua dari pesaing-pesaing baru. Pasca akuisisi ini Aqua meluncurkan produk baru yang berlabel Aqua Danone, yang berdampak kepada Danone melakukan peningkatan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Grup.⁶

⁶Kasus Aqua dan Danone, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_%28air_mineral%29, diakses pada 25 September 2012.

Pada kasus ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuisisi dikarenakan *bargaining position* dari para pihak selaku pendiri perusahaan tidak sama, hal inilah yang kemudian melahirkan kelompok pemegang saham mayoritas pada satu sisi, dan kelompok pemegang saham minoritas pada sisi lain. Kelompok pemegang saham mayoritas ini cenderung memonopoli pelaksanaan jalannya suatu pengelolaan perusahaan. Sebagai suatu perusahaan kerjasama yang pengelolaan manajemennya diserahkan kepada pemegang saham mayoritas, tidak mengherankan jika setiap penyusunan kebijakan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan operasional perusahaan kerjasama banyak mengacu kepada kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari peranan pemegang saham mayoritas yang sangat dominan diperlukan adanya pengaturan dalam perihal kerjasama, maupun anggaran dasar yang dibentuk.

3. Kasus Pizza Hut dan Sriboga Raturaya

Pemilik restoran PizzaHut di Indonesia, Sriboga Raturaya yang pada tahun Juli 2008 mengakuisisi 66% saham PizzaHut Indonesia yang dimiliki oleh

PT Recapital Advisory. Dengan adanya akuisisi ini maka kepemilikan saham Sriboga menjadi 91%. Sejarah akuisisi Pizza Hut dimulai pada tahun 2004 pada saat pemenang tender Pizza Hut tersangkut kasus L/C BNI sehingga di*backup* oleh Sriboga sebagai *silent partner*. Adanya kekurangan modal inilah mengakibatkan keterlibatan pihak ketiga dimana pada saat itu pihak pemenang tender Pizza Hut membutuhkan dana tetapi Sriboga belum memiliki, sehingga pada tahun 2004 Pizza Hut dilego US\$42 JUTA. Karena Recapital adalah perusaah di bidang investasi, maka setelah nilai investasi meningkat dialihkan kepada Sriboga.⁷ Pada kasus ini terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan akuisisi, dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor, maka utangnya kepada kreditor dapat menjadi utang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan pelunasan utang.

4. Kasus Indocement dan Bogasari

Kasus akuisisi internal Perusahaan Salim Group yaitu akuisisi Indocement terhadap Bogasari yang

⁷Liku-Liku Sriboga menguasai Pizza Hut, dalam <http://indocashregister.com/2009/01/04/liku-liku-sriboga-menguasai-pizza-hut-mesin-kasir/>, diakses pada 25 September 2012.

dilatarbelakangi oleh niat-niat yang menyimpang Emiten. Pada kasus akuisisi internal ini, pemegang saham minoritas menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan adanya pengurangan deviden karena peningkatan aktiva dan peningkatan penyusutan, selain itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemilik saham minoritas tidak mempunyai hak untuk menolak akuisisi ini.⁸

5. Kasus XL dan Axis

PT XL Axiata Tbk (EXCL) sepakat untuk melakukan akuisisi dan merger PT Axis Telekom Indonesia (Axis) senilai 865 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 10 triliun. Kesepakatan tersebut sudah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan, persetujuan ini juga didapat dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

⁸Akuisisi Internal PT. Indocement terhadap PT. Bogasari, dalam <http://julian-cholse.blogspot.com/2012/04/akuisisi-internal-pt-indocement-terhadap.html>, diakses pada 25 September 2012.

Para pemegang saham telah menyetujui rencana perseroan. Oleh karena itu akan dilakukan pembayaran kepada pemegang saham Axis sebesar 865 juta dolar AS. Pendanaan tersebut bersumber dari kombinasi pinjaman yaitu pemegang saham Axinta sebesar 500 juta dolar AS atau 58% dan pinjaman dari institusi keuangan sebesar 365 juta dolar AS atau 42%.

Rencana jangka panjang setelah dilakukannya akuisisi adalah menggabungkan dua perusahaan telekomunikasi ini menjadi satu. Untuk jangka pendek perseroan masih akan mempertahankan dua braand yaitu XL dan Axis. Akuisisi hanya pada perusahaan saja. Saat ini perseroan sudah memegang izin dari regulator, seperti Kementrian Komuniakasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Jakarta (OJK). XL tinggal menunggu keputusan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).⁹

Berdasarkan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pengambilalihan *perusahaan*

⁹XL Beli Axis Rp 10 Triliun, dalam Berita Pagi, Kamis 6 Februari 2014, hlm.4.

seringkali menimbulkan berbagai kelemahan, satu diantaranya adalah terjadinya ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan atas perusahaan tersebut yaitu pemegang saham minoritas, kreditor dan karyawan sehingga perlu diberikan perlindungan hukum. Atas dasar ini, maka penulis membuat tulisan berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS, KREDITOR, DAN KARYAWAN ATAS AKUISISI PERUSAHAAN”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas akuisisi perusahaan?
2. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor atas akuisisi perusahaan?
3. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi karyawan atas akuisisi perusahaan?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan tulisan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan tulisan ini meliputi:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas akuisisi perusahaan.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor atas akuisisi perusahaan.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi karyawan atas akuisisi perusahaan.

2. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari tulisan ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Makalah ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum khususnya kapita selekta hukum bisnis ditinjau dari perlindungan

hukum bagi pemegang saham minoritas, kreditor, dan karyawan atas akuisisi perusahaan.

b. Manfaat Praktis

Makalah ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijaksanaan dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang kapita selekta hukum bisnis khususnya menegenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, kreditor, dan karyawan atas akuisisi perusahaan. Dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang kapita selekta hukum bisnis, serta sebagai informasi tambahan kepustakaan bagi akademisi hukum, praktisi dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuisi

Akuisisi berasal dari kata *acquisitio* (Latin) dan *acquisition* (Inggris), secara harfiah akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu/obyek untuk ditambahkan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya. dalam teminologi bisnis akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.

Agar dapat memahami lebih jelas mengenai perbedaan pengertian akuisisi di berbagai negara, perlu dicermati beberapa pendapat ahli hukum asing mengenai istilah akuisisi sebagai berikut:

1. Menurut *M.A. Weinberg* merumuskan suatu akuisisi atau *takeover* sebagai “*A transaction or a series of transaction whereby a person (individual, group of individuals, or company) acquires control over the*

2. *assets of a company, either directly by becoming the owner of those assets, or indirectly by obtaining control of the management of the company.*"
(Sebuah transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi dimana seseorang individu, kelompok individu, atau perusahaan memperoleh pengendalian atas aset-aset dari suatu perusahaan, baik secara langsung dengan menjadi pemilik aset-aset tersebut atau secara tidak langsung dengan mengambil pengendalian atas manajemen perusahaan tersebut). Berdasarkan penjelasan akuisisi menurut *Weinberg* menunjukkan bahwa akuisisi dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok perorangan, atau perusahaan, serta mencakup akuisisi kekayaan dan akuisisi saham.
3. Menurut *Charles A. Scharf* yang mendefinisikan istilah *acquisition* (akuisisi) di Amerika Serikat yaitu *"Any transaction in which a buyer (limited to a corporation) acquires all or part of the assets and business of a seller (also limited to a corporation), or all or part of the stock or other securities of the seller, where the transaction is closed between a willing buyer and a willing seller. Included within the general term of "acquisition" are more specific*

form of transactions such a merger, consolidation, an asset acquisition, and a stock acquisition.” (Suatu transaksi dimana pihak pembeli (terbatas pada perusahaan) memperoleh seluruh atau sebagian aset-aset usaha atau usaha dari pihak penjual (juga terbatas pada perusahaan), atau seluruh maupun sebagian saham atau sekuritas lain dari pihak penjual, dimana transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Pengertian umum istilah “akuisisi” mencakup bentuk-bentuk transaksi yang lebih spesifik seperti merger, konsolidasi, akuisisi aset, dan akuisisi saham).

Pengertian akuisisi menurut *Scharf* ini menunjukkan bahwa *Scharf* hanya membatasi akuisisi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan saja. Selain itu, *Scharf* mendefinisikan istilah akuisisi secara luas sebagai segala tindakan korporasi yang melibatkan transaksi jual beli baik seluruhnya maupun sebagian aset, saham atau bentuk sekuritas lainnya, antara dua perusahaan yang masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli. Dengan demikian pengertian akuisisi di Amerika Serikat

mencakup di dalamnya merger, konsolidasi dan berbagai tindakan korporasi lainnya.

4. *Summer N. Levine* memakai istilah akuisisi (*acquisition*) untuk mencakup transaksi yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pembeli, pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan dari pihak yang lain, sebagai penjual. *Levine* berpendapat bahwa akuisisi dapat dilakukan dengan cara akuisisi saham (*share acquisition*), akuisisi aset (*assets acquisition*), konsolidasi (*consolidation*), dan merger.
5. *Munir Fuady* menjelaskan bahwa akuisisi adalah satu komponen dari tiga serangkai perbuatan hukum yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Untuk melihat dengan lebih jelas perbedaan antara ketiga macam tindakan korporasi tersebut, *Fuady* menjabarkan pengertian dari masing-masing istilah sebagai berikut:
 - a. Merger adalah perbuatan hukum penggabungan perusahaan yang mengakibatkan masuknya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, sehingga hanya tinggal satu perusahaan saja yang tetap ada dan melakukan kegiatan usaha;

- b. Konsolidasi adalah perbuatan hukum peleburan perusahaan yang mengakibatkan kedua perusahaan asal menjadi lenyap, sehingga yang tinggal hanya perusahaan baru yang didirikan untuk maksud tersebut; dan
 - c. Akuisisi adalah perbuatan hukum pengambilalihan perusahaan, dimana perusahaan pengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih masing-masing tetap eksis dan tetap melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian akuisisi tidak hanya mengakibatkan lenyapnya perusahaan, juga tidak mewajibkan adanya perusahaan baru yang didirikan khusus untuk maksud tersebut.
6. *Felis Oentoeng Soebagjo* menyatakan bahwa jika yang dilakukan adalah akuisisi perusahaan, maka baik pihak yang melakukan akuisisi maupun pihak yang diakuisisi keduanya akan tetap eksis. Pihak yang melakukan akuisisi akan menjadi pengendali dari pihak yang diakuisisi. Akibat dari akuisisi berbeda dengan merger, karena apabila suatu merger dilakukan secara penuh dan tuntas, maka satu diantara pihak-pihak yang melakukan merger akan menjadi *surviving company*, sedangkan pihak

lain menjadi *disappering company*. Apabila para pihak memilih melakukan peleburan perusahaan atau konsolidasi, maka yang akan menjadi *surviving company* adalah suatu perusahaan baru yang didirikan oleh para pihak, sedangkan perusahaan-perusahaan yang merupakan peserta peleburan dan pediri dari perusahaan baru tersebut akan menjadi *disappering companies*.¹⁰

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akusisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁰Felix Oentoeng Soebagjo, “*Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*”, Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2008, hlm.88.

tentang Perseroan Terbatas mengartikan akuisisi perusahaan sebagai akuisisi saham saja, sehingga tidak termasuk akuisisi aset atau akuisisi lain-lainnya seperti akuisisi bisnis. Hal ini tercermin dalam pengaturan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

Dasar hukum dari pengertian akuisisi atau pengambilalihan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa objek yang diambil alih dalam akuisisi adalah saham perusahaan sebagai berikut:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan yang mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengambilalihan dilakukan dengan cara mengambalalih saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.”

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai akuisisi melali pengambilalihan aset perusahaan, banyak ahli hukum berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan dilakukannya akuisisi melakukan pengambilalihan aset-aset perusahaan. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam pengaturan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Manfaat Akuisisi

Akuisisi mempunyai manfaat bagi perusahaan antara lain:

1. Komplementaris

Penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horisontal dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya: perluasan produk, transfer teknologi, sumber daya manusia yang tangguh dan sebagainya.

2. Pooling Kekuatan

Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya, misalnya: *research and development*, akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki fungsi tersebut.

3. Mengurangi Persaingan

Penggabungan usaha diantaranya perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemusatan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing.

4. Menyelamatkan Perusahaan dari Kebangkrutan

Bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditor, keputusan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

C. Motif Melakukan Akuisisi

Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif nonekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan

1. Motif ekonomi

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (*value creation*) bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Motif strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas akuisisi dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri.

2. Motif Sinergi

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar dari pada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri.

Pengaruh sinergi bisa timbul dari beberapa sumber:

- (1) Penghematan operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi atau distribusi;
- (2) Penghematan keuangan, yang meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas;
- (3) Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan.

3. Motif diversifikasi.

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti (*core competence*). Disamping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya subsidi silang.

4. Motif non-ekonomi.

Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat nonekonomi, seperti *prestise* dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

D. Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi

Alasan mengapa perusahaan melakukan akuisisi adalah ada keuntungan yang diperoleh meskipun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Secara spesifik kelebihan akuisisi antara lain:

1. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran *Bidding firm*, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak *Bidding firm*.
2. Perusahaan yang mengakuisisi dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dengan melakukan *tender offer*, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.
3. Akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat.
4. Akuisisi *aset* memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas, jika mereka tidak menyetujui akuisisi.

Disamping memiliki kelebihan, *Wiriastari* juga mengemukakan kekurangan akuisisi diantaranya :

1. Jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambil alihan cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua

pertiga (67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.

2. Bila perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi-*merger*.
3. Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi *asset* harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.

E. Tipe-Tipe Akuisisi

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, praktik akuisisi semakin beragam jenisnya dan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut;

- Klasifikasi Akusisi Dilihat Dari Jenis Usaha

Moin dalam *Lestari*, mengklasifikasikan akuisisi secara umum menjadi lima tipe yaitu akuisisi horisontal, vertikal, konglomerat, ekstensi pasar dan ekstensi produk.

1. Akuisisi horizontal adalah akuisisi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi akuisisi perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama.
2. Akuisisi vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang

bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hilir memasuki industri hilir menjadi industri hulu.

3. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait atau bisnisnya tidak berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam kategori akuisisi horisontal dan akuisisi vertikal.
4. Akuisisi ekstensi pasar adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan.
5. Akuisisi ekstensi produk adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan.

- **Klasifikasi Akuisisi Dilihat dari Lokalisasi**

Apabila dilihat dari segi lokalisasi perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target, akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Akuisisi Eksternal

Akuisisi eksternal adalah transaksi akuisisi antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam grup perusahaan yang berbeda.

2. Akuisisi Internal

Akuisisi internal adalah transaksi akuisisi antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan yang sama.

- Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Objek Transaksi

Apabila dilihat dari objek transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Akuisisi Saham

Akuisisi saham adalah pengambilalihan saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi, yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perusahaan target oleh perusahaan yang melakukan akuisisi dan akan membawa ke arah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan.

2. Akuisisi Aset

Akuisisi aset adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian besar aktiva dan pasiva perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi dengan atau tanpa mengambil alih

seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

3. Akuisisi Kombinasi

Akuisisi kombinasi adalah perpaduan antara akuisisi saham dan akuisisi aset.

- Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Motivasi Akuisisi

Apabila dilihat dari segi motivasi yang melatarbelakangi dilakukannya akuisisi, maka akuisisi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Akuisisi Strategis

Akuisisi strategis dilatarbelakangi oleh motivasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Akuisisi strategis diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi resiko karena diversifikasi, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi

2. Akuisisi Finansial

Akuisisi finansial dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Akuisisi ini bersifat spekulatif, sebab mengajarkan keuntungan dari pembelian saham atau aset perusahaan target

dengan harga murah namun pendapatan perusahaan target yang tinggi.

F. Proses Akuisisi

Proses akuisisi merupakan suatu faktor penting, terutama karena pembelian suatu unit bisnis tertentu pada umumnya berkaitan dengan jumlah uang yang relatif besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga bagi perusahaan pengambil alih, sebelum memutuskan untuk akuisisi terhadap suatu perusahaan terlebih dahulu akan berusaha memahami secara lebih jelas mengenai prospek dan sasaran yang akan dicapai.

Proses akuisisi menurut *P.S Sudarsaman* dalam *Christina* terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahap persiapan, meliputi :
 - a. Mengembangkan strategi akuisisi, alasan penciptaan nilai dan kriteria akuisisi;
 - b. Meneliti, menyaring dan mengidentifikasi perusahaan target;
 - c. Evaluasi strategi terhadap sasaran dan menilai kelayakan akuisisi.
- 2) Tahap negosiasi, meliputi :
 - a. Pengembangan strategi pengarah;

- b. Mengevaluasi keuangan dan perhitungan harga perusahaan target;
 - c. Negosiasi dan transaksi pembiayaan.
- 3) Tahap integrasi (penggabungan), meliputi :
- a. Mengevaluasi kesehatan organisasi dan budaya perusahaan;
 - b. Mengembangkan pendekatan integrasi;
 - c. Menyesuaikan strategi, organisasi dan budaya antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi;
 - d. Hasil-hasil.

Menurut *Alfred Rappaport* dalam *Christina* proses analisis akuisisi melalui tiga tahap yaitu :

a. *Planning*

Proses perencanaan akuisisi dimulai dengan suatu analisis terhadap *corporate objectives* and *product market strategics*. Analisis ini ditujukan untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, teknologi dan sebagainya. Disamping itu, analisis ini juga meliputi parameter-paratemeter industri seperti proyeksi tingkat pertumbuhan pasar, peraturan pemerintah dan faktor sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai kriteria seperti

kualitas manajemen, profitabilitas, struktur modal dan kriteria lainnya.

b. Search and Screen

Proses pencarian dan pelacakan merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menggabungkan berbagai prospek akuisisi yang menarik dan dianggap menguntungkan. Proses pencarian lebih menfokuskan pada “bagaimana” dan “dimana” mencari calon perusahaan yang akan diambil alih, yang dianggap menunjukkan calon terbaik sesuai dengan sasaran dan kriteria yang dikembangkan dalam tahap proses perencanaan.

c. Financial Evaluation

Proses evaluasi keuangan lebih memfokuskan pada jawaban manajemen atas beberapa pertanyaan mengenai harga tertinggi yang harus dibayar oleh perusahaan pengambil alih serta apa yang menjadi resiko utama.

G. Larangan dalam Akuisisi

Suatu akuisisi tidak boleh menimbulkan monopoli atau menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar. Karena jika itu terjadi, maka akan banyak yang dirugikan yaitu baik masyarakat konsumen atau

pesaing bisnis, ada pihak-pihak lain yang riskan menderita kerugian karena tindakan akuisisi ini, sehingga hukum dalam hal ini hukum tentang perusahaan, menyediakan berbagai perangkat dan upaya hukum yang melarang akuisisi yang merugikan mereka. Pihak-pihak lain yang cenderung dirugikan karena tindakan akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu atau kedua yang melakukan akuisisi;
2. Pihak pemegang saham minoritas. Dalam perusahaan-perusahaan tersebut;
3. Pihak karyawan; dan
4. Pihak kreditor.¹¹

Adanya larangan dalam melakukan akuisisi tersebut menyebabkan dalam praktik sering terjadi pengambilalihan atau peralihan saham secara diam-diam. Hal ini harus menjadi perhatian pengusaha dalam berbisnis. Peralihan saham diam-diam tersebut bisa dilakukan oleh direktur utama tanpa adanya persetujuan dari RUPS dan atau komisaris perusahaan tersebut akan tetapi dibuat sedemikian rupa agar

¹¹ Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, Cet-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.108.

terlihat bahwa pengambilalihan tersebut telah melalui prosedur yang berlaku.

Biasanya memang diatur dalam anggaran dasar PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau komisaris atau keduanya. Perlu diketahui bahwa kata "biasanya" di sini menunjukkan bahwa hukum mengenai perihal ini tidak mewajibkan demikian. Dibiarkan untuk diatur sendiri oleh para pendiri atau pemegang saham PT yang bersangkutan.

Sebaiknya untuk menghindari insiden di atas, maka setiap perusahaan memastikan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Selain itu perlu dicatat bahwa perusahaan mempunyai kepentingannya sendiri terlepas dari pada kepentingan masing-masing pemegang sahamnya. Kepentingan tersebut dituangkan dalam ketentuan maksud dan tujuan perusahaan dalam anggaran dasar. Jadi setiap tindakan orang dalam ataupun orang luar perusahaan yang tidak selaras dengan kepentingan PT menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut, dan bila manusia saja yang menjadi tanggung jawab pribadi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan

1. Dasar Hukum dan Manfaat Akuisisi Perusahaan dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tetap eksis

sebagai badan hukum yang terpisah.¹² Hal ini sebagaimana diperkuat dengan pendapat Moin yang menyatakan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi saham terjadi jika ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak atas suara dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, tetapi timbul hubungan induk (pengakuisisi) dengan anak (yang diakuisisi).¹³

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan

¹²*Landasan Teori Merger dan Akuisisi*, dalam http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/Bab%202_09-198.pdf, diakses pada 25 September 2012.

¹³*Akuisisi Perusahaan*, dalam http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=tesis+mengenai+akuisisi+perusahaan&meta=&oq=tesis+mengenai+akuisisi+perusahaan&gs_l=firefox, diakses pada 25 September 2012.

terakuisisi atau diambil alih. Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas sejumlah uang harga saham tersebut. Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana kuat, manajemen baik, dan jaringan usaha yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Sedangkan perusahaan terakuisisi biasanya perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yang ingin bergabung dengan perusahaan konglomerasi tersebut, sehingga akuisisi tersebut dapat secara sukarela atau ramah (*friendly takeover*) atau terpaksa (*unfriendly takeover*).¹⁴

Suatu perusahaan melakukan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan efiseinsi perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai pertumbuhan lebih cepat dan dapat memperbesar keuntungan dibandingkan dengan perusahaan sebelum terjadinya akuisisi. Menurut Shapiro dalam Christina beberapa perusahaan melakukan akuisisi untuk memeproleh manfaat sebagai berikut:

¹⁴Abdul R. Saliman, “*Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.124-125.

- a. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal;
- b. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan;
- c. Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus;
- d. Menyediakan *managerial skill* yaitu bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha.¹⁵

Dalam membahas mengenai dasar hukum dan manfaat akuisisi perusahaan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas adalah dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambil alih, dengan persyaratan akuisisi perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan tersebut, khususnya pemegang saham minoritas.

¹⁵*Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisi*, dalam <http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/penggabungan-badan-usaha-akuisisi/>, diakses pada 25 September 2012.

2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sehubungan adanya akuisisi dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham ini memiliki berbagai kelemahan khususnya kelemahan dalam kedudukan *financial* karena saham minoritas, sehingga kedudukannya turut menjadi lemah. Hal lain juga yang menjadi kelemahan adalah adanya kesulitan bagi pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan yang berdasarkan kepada prinsip "*persona standi in judicio*" atau "*capacity standing in court or in judgement*", yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan adanya diskriminasi antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas

Atas dasar ini pemerintah hendaknya memberikan perlindungan hukum maksimal berdasarkan atas

¹⁶I.G.Rai Widjaya, "*Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*", Mega Poin, Jakarta, 2000, hlm.202.

keadilan dan kesebandingan hukum bagi pemegang saham minoritas. Adapun bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas akuisisi perusahaan sebagai berikut:

a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Prinsip *One Share One Vote* dan *Special Vote*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan mempergunakan prinsip *one share one vote* merupakan suatu prinsip yang menetapkan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang rawan eksploitasi. Sehingga dalam hal-hal tertentu yang dikategorikan *dangerous*, maka akan diberikan khusus bagi pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukuk bagi pemegang saham minoritas dengan menggunakan prinsip *special vote*, yang operasionalisasi minimal dilakukan sebagai berikut:

a) Prinsip *Silent Majority*

Dalam hal ini pemegang saham mayoritas diwajibkan abstain dalam voting. Salah satu sistem

dalam prinsip *Silent Majority* adalah sistem pemilihan berlapis, yang diperkenalkan oleh Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-01/PM/1994, tanggal 29 Januari 1993, yang telah diganti dengan Peraturan Bapepam No. 04/PM/1994 tanggal 7 Januari 1994. Prinsip pemilihan berlapis ini dioperasionalisasikan dengan cara pelaksanaan dua kali voting. Pada voting pertama hanya pemegang saham yang tidak berbenturan kepentingan dengan pemegang saham minoritas yang dapat melakukan voting, sementara pemegang saham yang berbenturan kepentingan atau pemegang saham minoritas menerima usulan dari yang bersangkutan yaitu usulan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan.

b) Prinsip *Super Majority*

Dalam hal ini voting dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mensyaratkan lebih dari 51% untuk dapat melakukan voting. Keputusan rapat tidak dapat diambil jika suara yang kurang setuju dari jumlah persentase tersebut. Prinsip *super majority* bahwa untuk dapat menyetujui akuisisi yang diperlukan bukan hanya *simple*

majority (lebih dari 50%) pemegang saham yang seharusnya menyetujui dilakukan akuisisi, tetapi lebih dari itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa $\frac{3}{4}$ atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Prinsip Ganti Kerugian

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas secara eksplisit dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - a) Perubahan anggaran dasar;
 - b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan;atau

c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh pemegang saham minoritas akibat adanya suatu deal akuisisi oleh pemegang saham mayoritas.

c. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Prinsip Pengajuan Gugatan dan Hak Penjualan Saham

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang saham minoritas adalah:

a) Mengajukan gugatan langsung (*direct suit*).

Bahwa dalam suatu gugatan dapat dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan yaitu: Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1365

KUHPerdata. Gugatan langsung dilakukan dengan untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pemegang saham minoritas. Gugatan langsung ini dapat dilakukan kepada siapa saja yang telah merugikan pemegang saham minoritas termasuk perusahaan.

Menurut Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap pemegang saham tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dipegangnya berhak mengajukan gugatan-gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan, manakala mereka dirugikan oleh karena tindakan-tindakan tidak adil tanpa alasan yang wajar yang dilakukan atau diakibatkan oleh perbuatan para direksi komisaris atau RUPS. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan dimaksud. Adapun gugatan pemegang saham tersebut dilakukan dengan tiga sasaran yaitu:

1. Pemberhentian akuisisi bahwa dengan tindakan pemberhentian akuisisi

dimaksudkan adalah untuk mencegah diteruskannya akuisisi.

2. Pemberlakuan tindakan kuratif bahwa dengan pemberlakuan tindakan kuratif dimaksudkan adalah mengambil langkah-langkah terhadap tindakan akuisisi yang sudah terlanjur dilakukan termasuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
3. Pemberlakuan tindakan preventif bahwa dengan tindakan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

b) Gugatan Derivatif (*Derivative Suit*). Gugatan derivatif ini dilakukan untuk dan atas nama perseroan karena adanya suatu *corporate action* yang merugikan perseroan yang bersangkutan. bahwa dalam keadaan normal yang berhak mewakili perseroan adalah direksi, akan tetapi direksi dianggap akan merugikan perusahaan sehingga gugatan justru dilakukan oleh pemegang saham. Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan.

Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan.

Derivative Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

Pasal 79 Ayat 2 menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan :

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;

- (2) (Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS).

Pasal 144 Ayat 1 menyatakan bahwa

“Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.”

- c) Hak menjual saham (*Appraisal Right*) yaitu hak pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan perusahaan untuk menjual saham-sahamnya kepada perseroan, pemegang saham lainnya atau pihak luar perusahaan. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu

sendiri. *Appraisal Right* pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

Pasal 62 Ayat 1,

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

1. Perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

d) *Hak Untuk Didahulukan (Pre-Emptive Right)*

Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan

saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham *intern* maupun *ekstern*, atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

Pre-Emptive Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa:

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah

dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

e) *Enquete Recht* (Hak Enquete)

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan.

Enquete Recht pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

Pasal 97 Ayat 6 menyatakan bahwa:

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 114 Ayat 6 menyatakan bahwa:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 138 Ayat 3 menyatakan bahwa:

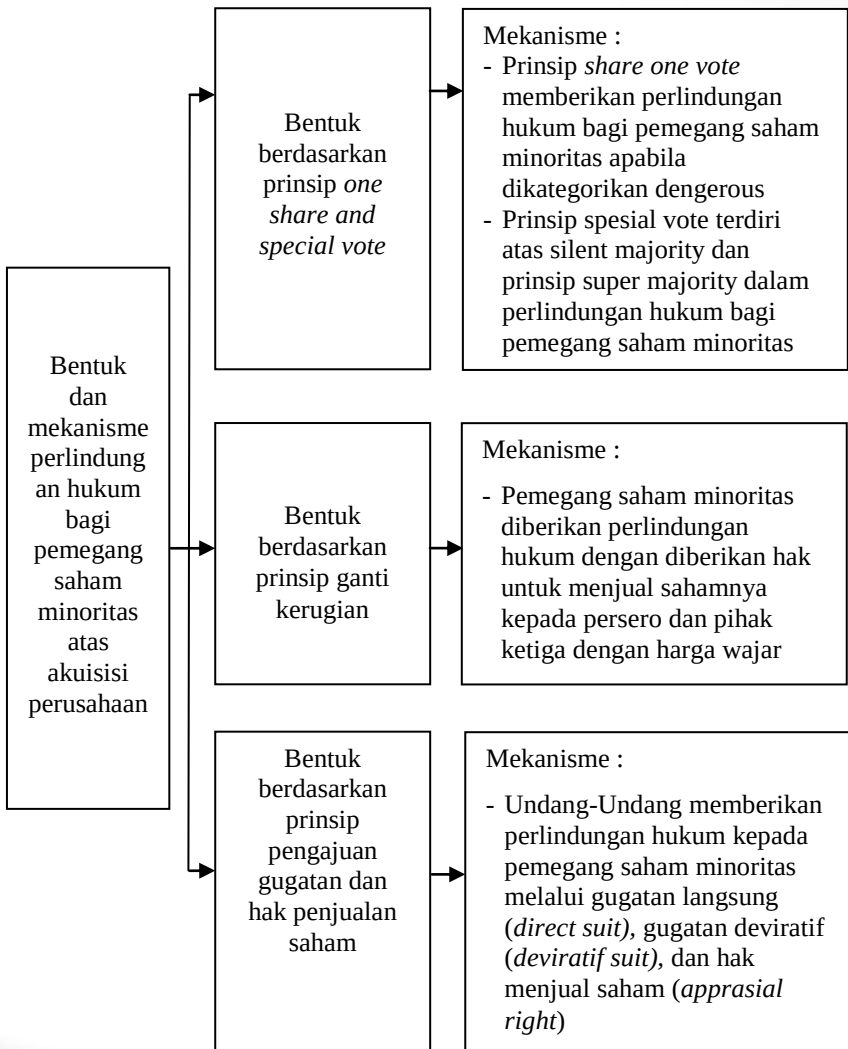
Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
(meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga).¹⁷

¹⁷Misahardi Wilamarta, "Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance", Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 275-319.

Skema 1.

Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan



B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan

1. Pengertian Kedudukan Hukum dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hukum bagi Kreditor

Kedudukan berarti:

- a. Tempat kediaman;
- b. Tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya;
- c. Letak atau tempat suatu benda;
- d. Tingkatan atau martabat;
- e. Keadaan yang sebenarnya (tentang perkara);
- f. Status (keadaan atau tingkat orang, badan atau negara).¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, kedudukan hukum kreditor merupakan tingkatan atau martabat, dalam arti kreditor sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas adanya perbuatan akuisisi perusahaan hal ini sebagaimana

¹⁸*Definisi Kedudukan*, dalam <http://www.artikata.com/arti-362920-kedudukan.html>, diakses pada 17 April 2012.

dijelaskan dalam Pasal 126 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam konsep pengertian ini kedudukan hukum kreditor juga dapat diartikan sebagai status.

2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan

Kreditor merupakan pihak yang berada diluar perusahaan dan mempunyai kedudukan berada jauh dari perusahaan tersebut yang mempunyai hubungan kontraktual dengan perusahaan yang bersangkutan. Kreditor juga dikategorikan sebagai pihak yang turut waswas atas adanya akuisisi perusahaan. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, hendaknya setiap terjadinya akuisisi perusahaan dilakukan pengumuman kepada publik. Adapun bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor atas akuisisi perusahaan sebagai berikut:

a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap terjadinya Peralihan Aset

Jika terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan akuisisi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor, maka utangnya kepada kreditor dapat menjadi utang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan pelunasan utang, atas kondisi demikian debitor mempunyai tanggung jawab hukum untuk melakukan pelunasan utang kepada kreditor-kreditornya.

b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Pertanggungjawaban Debitor atas Akuisisi mengakibatkan adanya *Non Eksistensi Legal Entity*

Jika eksistensi dari debitor justru bubar setelah melakukan akuisisi, siapa yang akan bertanggungjawab atas utang-utangnya kepada kreditor.¹⁹

¹⁹Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lemah dalam Penggabungan (*Marger*), dalam <http://resources.unpad.ac.id/unpad->

Dalam hal terjadinya peralihan aset karena akuisisi, upaya hukum bagi kreditor hanya terdapat *special case* saja. Upaya hukum tersebut dapat berupa:

(1) *Actio Paulina*

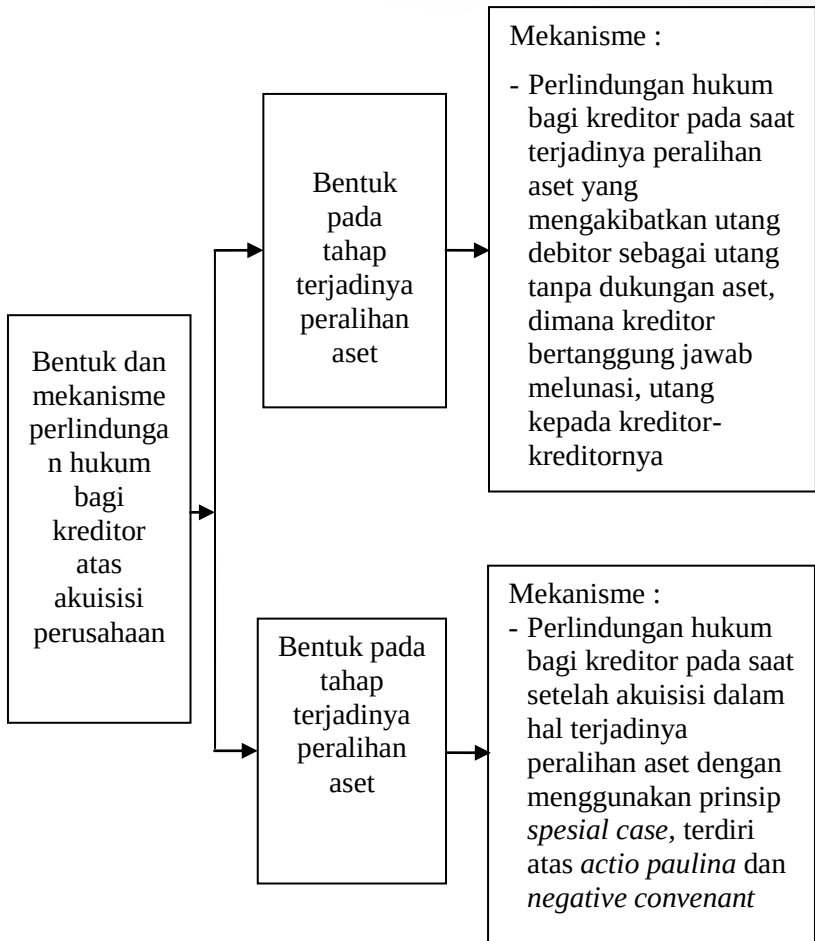
Jika debitor melakukan pengalihan aset untuk mengelak pembayaran utang-utangnya, maka jika terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dalam Pasal 1341 KUHPdata, maka pengalihan aset tersebut dapat dibatalkan lewat *actio paulina*, karena dengan akuisisi mengakibatkan aset perusahaan beralih. Sedangkan dengan transaksi akuisisi, saham yang dialihkan tersebut merupakan asetnya pihak pemegang saham, karena itu *actio paulina* dapat diberlakukan.

(2) Negative Covenant

Jika ada *negative covenant* dalam perjanjian kredit yang melarang atau harus meminta izin kreditor jika aset ingin dialihkan. Dalam hal inipun, jika dilanggar oleh debitor, hanya menyebabkan debitor default terhadap perjanjian kredit yang bersangkutan. Jadi tidak sampai batalnya transaksi aset yang kemungkinan telah sah dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga.

Skema 2.

Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan



C. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Karyawan atas Akuisisi Perusahaan

1. Pengertian Perlindungan Hukum bagi Karyawan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan pemerintah asing).²⁰ Hal ini diperkuat dengan pendapat *Roscoe Pond* yang mengemukakan bahwa hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*), dikarenakan kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.²¹ Hal ini sebagaimana

²⁰E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 15

²¹Salim HS, 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41-42.

diperjelas oleh *Sudikno Mertokusumo* yang mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Berbagai konsep pengertian perlindungan hukum juga ditemukan pada berbagai peraturan perundang-undangan, satu diantaranya pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum menurut *J.C.T. Simorangkir* dan *Woerjono Sastropranoto* merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²²

Hukum menurut *E.Utrecht* merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat itu.²³

M.H. Tirtaatmidjaja merupakan semua aturan (norma) yang harus dituntut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman berupa ganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.²⁴

Jadi pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

²²C.S.T Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.38.

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵

Fitzgerald menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan.²⁶

Menurut *Satjipto Rahardjo* perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

²⁵*Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, dikases pada 25 September 2012.

²⁶J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69.

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Dengan adanya akuisisi perusahaan ini perlindungan hukum bagi karyawan sekalipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi pada penerapannya karyawan tetap menjadi pihak yang lemah, khususnya pada saat perusahaan yang mengambil alih tersebut tidak bersedia menerima karyawan di perusahaan lama. Pada kondisi demikian karyawan tidak mempunyai

²⁷Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

pilihan apa pun kecuali adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hal ini dikarenakan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan karyawan untuk menghindari terjadinya PHK. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan hanya dijadikan alat bagi pengusaha dalam meningkatkan efisiensi perusahaan. Untuk menutupi itikad buruk para pengusaha ini, mereka memberikan perlindungan hukum yang hanya bersifat sementara berupa uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Padahal karyawan merupakan satu diantara pihak yang mempunyai naluri untuk terus mempertahankan kelangsungan usaha tersebut, supaya mereka dapat menikmati manfaat atas keberadaan perusahaan tersebut.

Dampak adanya akuisisi terhadap perjanjian kerja terhadap serikat buruh yaitu perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama. Ketentuan ini termasuk sebagai salah satu hak substantif karyawan yang

dilindungi oleh Undang-Undang. Khusus mengenai hak prosedural karyawan dalam hal adanya akuisisi perusahaan diatur dalam Pasal 127 ayat 2 dan Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi karyawan belum dapat dikatakan maksimal, hal ini terlihat dari fakta yang menjadikan karyawan selalu berada pada posisi yang lemah, yang tidak dapat berbuat banyak ketika suatu perusahaan membuat kebijakan. Adanya perlindungan hukum bagi karyawan dalam beberapa peraturan perundang-undangan hanya dijadikan “kedok” dalam upaya untuk meredam terjadinya aksi kekerasan, kekacauan, pengrusakkan yang dilakukan oleh karyawan karena merasa hak mereka tidak dilindungi oleh perusahaan yang bersangkutan.

Perlindungan pekerja (karyawan) akan mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja;

- b. Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan;
- c. Norma kerja.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Imam Soepomo membagi perlindungan hukum pekerja menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya;
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota

²⁸Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, “*Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*”, Cetakan I, Armico, Bandung, 1982, hlm.43-44.

masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja;

- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan.²⁹

2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Karyawan atas Akuisisi Perusahaan

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi, “Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan.” Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena memang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan perusahaan, hal ini dikarenakan tanpa adanya pekerja tidak mungkin suatu perusahaan bisa berjalan dengan optimal. Dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam Bab IV dijelaskan mengenai arah kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu bahwa: *“Mengembangkan sistem jaminan sosial*

²⁹Zainal Asikin, Agusfiar Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.76-77.

tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan salah satu pihak yang turut serta dalam meningkatkan kelangsungan perusahaan tersebut. Atas dasar ini hendaknya tenaga kerja dijadikan rekan bisnis yang baik dengan memperhatikan hak-hak yang merupakan bagian dari perlindungan hukum baginya. Adapun bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi karyawan atas akuisisi perusahaan sebagai berikut:

a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Hak-Hak Karyawan

Perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dijadikan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mengakhiri

hubungan kerja dengan pekerja atau buruh atau karyawan. Pengakhiran hubungan kerja dimaksud dapat terjadi karena 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Pengusaha dengan penggabungan, peleburan dan atau status kepemilikan yang baru tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh;
2. Pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha (dengan status kepemilikan baru), meskipun syarat-syarat kerja yang ditawarkan tidak mengalami perubahan.³⁰

Perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Dalam hal yang demikian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon satu kali. Sebaliknya, jika karena perubahan status,

³⁰Edy Sutrisno Sidabutar, “*Pedoman Penyelesaian PHK*”, Elpress, Jakarta, 2007, hlm.20.

penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh berhak sebesar dua kali uang pesangon.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat ditemukan pengaturan mengenai hak-hak yang diperoleh karyawan sehubungan adanya akuisisi dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam hal terjadi akuisisi karyawan yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan pekerjaan di perusahaan yang telah diambil alih, maka karyawan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja

³¹Zaeni Asyhadie, “*Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.190-191.

terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja atau buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4).”

- b) Dalam hal terjadi akuisisi, tetapi perusahaan yang mengambil alih tersebut tidak mau menerima karyawan di perusahaan lama, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pengusaha terhadap karyawan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja atau buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4)."

Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang terpenting adalah menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja serta kebenaran alasan PHK. Alasan yang dipakai dasar untuk menjatuhkan PHK yang dapat dibagi dua kelompok yaitu alasan yang

diizinkan dan alasan untuk di PHK. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya ketentuan apabila pekerja tertangkap tangan melakukan kesalahan besar dapat di PHK tanpa izin. Hal ini adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan seksama adanya kebenaran alasan PHK untuk menjaga kemurnian alasan dan penjatuhan PHK dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³²

Pemerintah berkepentingan langsung dalam masalah PHK karena bertanggung jawab atas berputarnya roda perekonomian nasional dan terjaminnya ketertiban umum serta untuk melindungi pihak yang

³²Asri Wijayanti, “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.168.

berekonomi lemah. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan PHK dengan alasan yang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai PHK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku untuk semua PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta, milik negara maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.³³

Dalam Pasal 2 sampai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pembangunan

³³Maimun, *“Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.95.

ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan merata baik secara materiel maupun spiritual hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Asas yang digunakan adalah asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja

atau karyawan telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007.³⁴

Campur tangan pemerintah memang diperlukam khususnya apabila ditinjau dari pihak pengusaha hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, dimana dalam hal ini adalah buruh agar tercapai keseimbangan yang mendekatkan masyarakat kepada tujuan negara yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap warga negara.³⁵

- b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Status Hukum Karyawan setelah Akuisisi Perusahaan
Dengan adanya akuisisi perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian

³⁴R. Abdussalam, "*Hukum Ketenagakerjaan: Hukum Perburuhan Yang telah direvisi*", Restu Agung, Jakarta, 2002, hlm..33.

³⁵Djumadi, "*Hukum Perburuhan:Perjanjian Kerja*", PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.26.

saham atas perseroan tersebut, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Karyawan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan atas perusahaan tersebut, menginginkan adanya kepastian hukum mengenai hak-hak mereka sehubungan adanya akuisisi ini, atas dasar ini berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur hak-hak karyawan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Walaupun pada dasarnya dengan adanya akuisisi ini telah terjadi peralihan pengendalian saham, status karyawan tidak akan terpengaruh dimana karyawan yang bersangkutan akan tetap menjadi karyawan di perusahaan yang telah diambilalih.

c. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Kepentingan Karyawan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dalam ketentuan Pasal 126 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa:

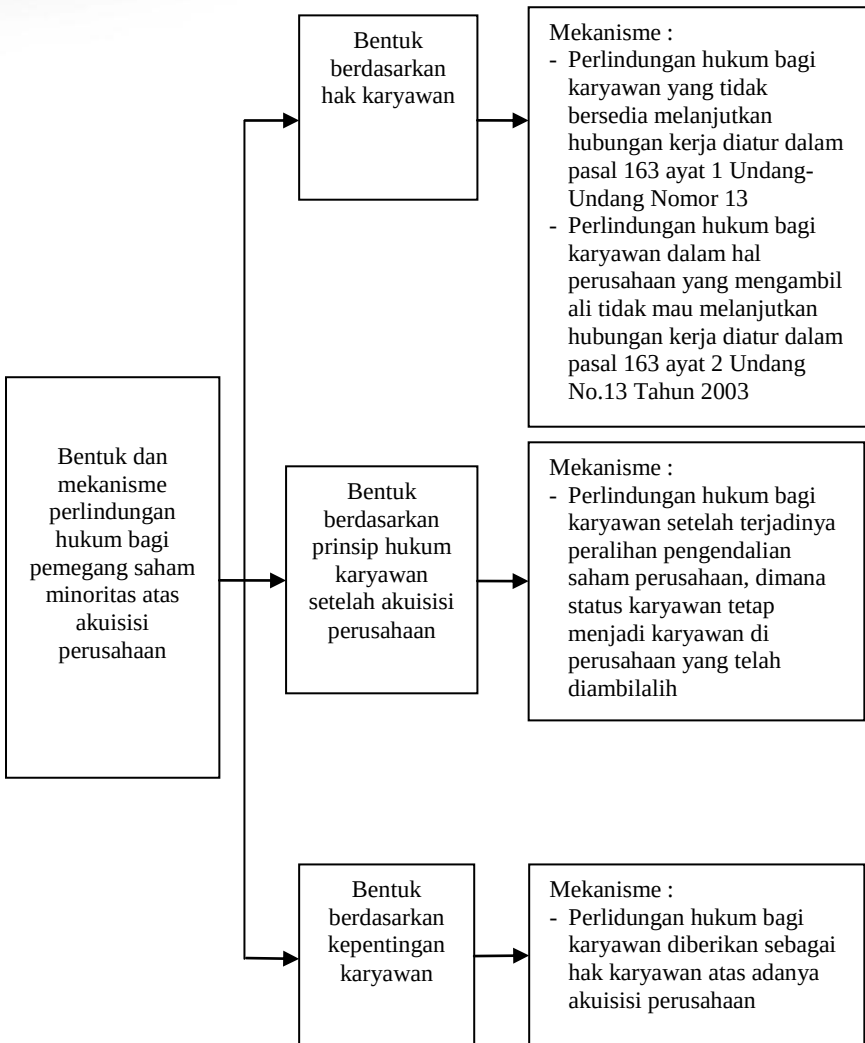
- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;

Undang-Undang PT tidak memberikan prosedur khusus bagi karyawan yang kepentingannya dirugikan sehubungan adanya akuisisi. Oleh karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat diajukan karyawan sendiri atau melalui serikat pekerja. Walaupun telah terdapat berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi karyawan dalam perihal hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan karyawan telah dibuat oleh pemerintah tetapi dalam implementasinya masih banyak terdapat kendala dan penyimpangan dari berbagai peraturanyang ada sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi karyawan.³⁶

³⁶Soedarjadi.2009.*Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha: Hubungan Kerja dan Bentuk Pekerjaan (Kontrak) Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh, Hak dan Kewajiban Pengusaha, Jenis PHK dan Bentuk Penyelesaiannya, Perlindungan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja di Luar Negeri, Organisasi Ketenagakerjaan, Penyerahan Pekerjaan pada Pihak Lain (Outsourcing)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.88.

Skema 3.
Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi
Pemegang Saham
Minoritas atas Akuisisi Perusahaan



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab II dalam penulisan tulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas atas Akuisisi Perusahaan sebagai berikut:
 - a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Prinsip *One Share One Vote* dan *Special Vote*

Prinsip *one share one vote* merupakan suatu prinsip yang menetapkan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang rawan eksploitasi. Sehingga dalam hal-hal tertentu yang dikategorikan *dangerous*, maka akan diberikan khusus bagi pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dengan

menggunakan prinsip *special vote*, yang operasionalisasi minimal dilakukan dengan prinsip *silent majority dan super majority*

- b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Prinsip Ganti Kerugian

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana pemegang saham ini mempunyai hak-hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas adanya akuisisi yaitu dengan cara meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dan perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

- c. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Prinsip Pengajuan Gugatan dan Hak Penjualan Saham

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang saham minoritas dengan cara

mengajukan gugatan langsung (*direct suit*), gugatan derivatif (*Derivative Suit*), dan hak menjual saham (*Appraisal Right*)

2. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Akuisisi Perusahaan sebagai berikut:

a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap terjadinya Peralihan Aset

Jika terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan akuisisi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor, maka debitor mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pelunasan utang tersebut.

b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum pada Tahap Pertanggungjawaban Debitor atas Akuisisi mengakibatkan adanya *Non Eksistensi Legal Entity*

Jika eksistensi dari debitor justru bubar setelah melakukan akuisisi, siapa yang akan bertanggungjawab atas utang-utangnya kepada kreditor. Dalam keadaan demikian, maka debitor harus

upaya hukum berupa *actio paulina*, *negative covenant*, penerapan *appraisal right*.

3. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Karyawan atas Akuisisi Perusahaan sebagai berikut:

a. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Hak-Hak Karyawan

Dalam hal terjadi akuisisi perusahaan, karyawan mempunyai hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan hubungan kerja pada perusahaan baru dengan mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Status Hukum Karyawan setelah Akuisisi Perusahaan

Dengan adanya akuisisi perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian saham atas perseroaan

tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, status karyawan tidak akan terpengaruh dimana karyawan yang bersangkutan akan tetap menjadi karyawan perusahaan yang telah diambil alih.

- c. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Berdasarkan Kepentingan Karyawan

Dengan adanya akuisisi perusahaan, perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut dengan cara memenuhi hak-hak mereka, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 126 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pemegang saham minoritas, kreditor dan karyawan atas adanya akuisisi perusahaan hendaknya perlu dibuat

mekanisme hukum acara khusus mengatur perlindungan hukum bagi mereka apabila terjadi akuisisi perusahaan. Selain itu diperlukan partisipasi aktif perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi sesuai norma yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku:

Asikin, Zainal, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2011. *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*.
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan.

Daftar Pustaka

- Fuadi, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I.G. Rai Widjaya. 2000. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Poin.
- J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartasapoetra dan Rience Indraningsih. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Cetakan I. Armico.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prayogi, Egga. dan RN Superteam. 2003. *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- R, Abdussalam. 2002. *Hukum Ketenagakerjaan: Hukum Perburuhan Yang telah direvisi*. Jakarta: Restu Agung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Saliman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sidabuntar, Edy Sutrisno. 2008. *Pedoman Penyelesaian PHK: Prosedur PHK.Kompensasi PHK, Akibat Hukum PHK, Contoh-Contoh Kasus PHK Beserta Penghitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, dan Uang Penggantian Hak*. Tangerang: Elpress.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soebagio, Felix Oentoeng. 2008. *Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan. Pelaksanaan dan Permasalahannya*. Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 12 November 2008.
- Soedarjadi. 2009. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha: Hubungan Kerja dan Bentuk Pekerjaan (Kontrak) Kerja. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh.Hak dan Kewajiban Pengusaha. Jenis PHK dan Bentuk Penyelesaiannya. Perlindungan Tenaga Kerja.Tenaga Kerja di*

Luar Negeri. Organisasi Ketenagakerjaan. Penyerahan Pekerjaan pada Pihak Lain (Outsourcing). Jakarta: Pustaka Yustisia.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wilamarta, Misahardi. 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance.* Jakarta: Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Internet:

Akuisisi Internal PT. Indocement terhadap PT. Bogasari. dalam <http://julian-cholse.blogspot.com/2012/04/akuisisi-internal-pt-indocement-terhadap.html>, diakses pada 25 September 2012.

Akuisisi Perusahaan. dalam [http:// google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial& channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=tesis+mengenai+akuisisi+perusahaan&meta=&oq=tesis+mengenai+akuisisi+perusahaan&gs_l=firefox](http://google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=tesis+mengenai+akuisisi+perusahaan&meta=&oq=tesis+mengenai+akuisisi+perusahaan&gs_l=firefox), diakses pada 25 September 2012.

Akuisisi Terburuk Yang Pernah Dilakukan Perusahaan Besar Dunia. dalam [http:// ciputraentrepreneurship.com/amankan-bisnis/akuisisi-terburuk-](http://ciputraentrepreneurship.com/amankan-bisnis/akuisisi-terburuk-)

yang pernah-dilakukan-perusahaan-besar-dunia, diakses pada 7 Februari 2014.

Akuisisi termahal dalam sejarah teknologi. dalam <http://www.merdeka.com/teknologi/9-akuisisi-termahal-dalam-sejarah-teknologi/google-akuisisi-motorola.html>, diakses pada 7feb 2014.

Hak-Hak Pekerja dalam Penggabungan (Marger). dan Pengambilalihan (Akuisisi). dalam <http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/artikel-dan-opini/308-hak-hak-pekerja-dalam-penggabungan-merger-dan-pengambilalihan-akuisis->, diakses pada 25 September 2012.

Kasus Aqua dan Danone. dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_%28air_mineral%29, diakses pada 25 September 2012.

Landasan Teori Merger dan Akuisisi. dalam http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/Bab%202_09-198.pdf, diakses pada 25 September 2012.

Liku-Liku Sriboga menguasai Pizza Hut. dalam <http://indocashregister.com/2009/01/04/liku->

liku-sriboga-menguasai-pizza-hut-mesin-kasir/, diakses pada 25 September 2012.

Pengertian Perlindungan Hukum. dalam <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 25 September 2012.

Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisi. dalam <http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/penggabungan-badan-usaha-akuisisi/>, diakses pada 25 September 2012.

Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lemah dalam Penggabungan (Marger). dalam http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/tugas%20fungsional.pdf. diakses pada 25 September 2012.

Status Hukum Pekerja pada Perusahaan yang Diakuisisi (Studi Kasus pada PT. Carrefour Indonesia dengan PT. Alfa Retailindo). dalam http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=19450, diakses pada 25 September 2012.

Akuisisi Terburuk yang Pernah Dilakukan Perusahaan Besar Dunia

Sebuah akuisisi yang ideal menambah kekuatan bagi perusahaan yang melakukannya dan meminimalkan kelemahannya. Saat sebuah perusahaan besar mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil yang memenuhi persyaratan, sebuah kekuatan bisnis baru akan tercipta. Sebagian akuisisi berjalan mulus dan terbukti sukses. Misalnya akuisisi yang dilakukan Exxon Mobil. Sementara yang lain berujung petaka.

Berikut sejumlah akuisisi gagal yang legendaris dan dikenal secara luas sebagai contoh buruk bagi para pengusaha yang ingin menempuh jalan akuisisi, dikutip dari beragam sumber internet:

1. Akuisisi Autonomy dan Hewlett-Packard

Selama dekade terakhir, serangkaian skandal dan pergantian CEO yang begitu cepat membuat HP kehilangan orientasi. Salah satunya ialah akuisisi senilai 10,2 miliar dollar dari Autonomy, sebuah perusahaan software yang berpusat di Inggris.

Penggabungan Autonomy ke dalam perusahaan induknya tak membawa keberuntungan. Namun,

beberapa bulan setelahnya manajemen HP beragumen bahwa Autonomy mematok harga jual terlalu tinggi. CEO Meg Whitman mengatakan Autonomy lebih kecil dan tak semenguntungkan perkiraan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa mudahnya kita mengasumsikan nilai sebuah perusahaan.

Akibatnya tuntutan hukum pun menghadang karena pimpinan Autonomy mengatakan pihaknya tidak berbuat kesalahan yang menyesatkan dan bahwa HP hanya ingin menutup-nutupi kegagalannya. HP menghapuskan pembelian senilai 8,8 miliar dollar tersebut.

2. Daimler dan Chrysler

Sebelum Chrysler menjadi perusahaan milik swasta, ia merupakan sebuah industri raksasa Amerika. Ia menduduki peringkat ketiga dalam industri manufaktur Detroit tetapi masih menjadi korporasi terbesar di negara dalam istilah absolut.

Di tahun 1998, sebuah akuisisi yang gagal dan tersebar luas terjadi. Pembuat mobil dari Jerman Daimler yang memproduksi Mercedes-Benz menjalani merger dengan Chrysler senilai 39 miliar dollar dengan cara pertukaran saham. Namun, beberapa waktu

kemudian para pemegang saham Chrysler yang tak puas melayangkan gugatan class-action. CEO Daimler Chrysler kala itu harus rela ditendang dari posisinya.

3. Microsoft dan aQuantive

Bahkan pengakuisisi serial definitif dunia kadang membuat kesalahan. Di tahun 2007, karena dikuntit oleh Google, Microsoft membeli perusahaan marketing digital yang bernama aQuantive. Akuisisi ini mencapai 6,3 miliar dollar. Harga itu dipicu karena industri ini masih baru dan menjanjikan. Mungkin demikian tetapi ternyata akuisisi itu sangat mahal bagi Microsoft karena harus mengeluarkan biaya iklan online 2 miliar dollar per tahun.

4. Hewlett-Packard dan Palm

Bulan April 2010, Hewlett-Packard membeli Palm yang membuat perangkat bergerak. Sayangnya, Palm kalah dibandingkan RIM dan makin tenggelam setelah iPhone dan gadget Android merajai pasar. Akhirnya Palm dibeli oleh HP seharga 1,2 miliar dollar dan menjadi salah satu divisinya. Dalam waktu singkat, HP menyadari bahwa akuisisi itu merupakan kesalahan besar dan di musim panas 2011, mereka berjuang

mendapatkan pembeli untuk Palm dan memutuskan pemberhentian produksi. WebOS milik Palm masih ada tetapi hanya sebagai sebuah proyek open-source kecil.

5. AOL dan Time Warner

Bisa jadi skala kegagalan dalam akuisisi apa pun tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Aol Time Warner. Beberapa tahun lalu, perusahaan berukuran sedang ini secara resmi menjadi perusahaan induk bagi Time Warner yang merupakan kongomerasi media senilai 30 miliar dollar dan terbesar di dunia.

Saat merger AOL Time Warner dilaksanakan, kata Internet merupakan istilah yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan kecepatan, efisiensi dan harapan. Saat itu, Chief Operating Officer AOL mengatakan, Tingkat pertumbuhan Time Warner akan seperti perusahaan Internet. Ia bermaksud memberikan pujian.

Di tahun 2000, American Online (AOL) yang kemudian dikenal sebagai penyedia akses online, membeli Time Warner yang lekat dengan citra media lama dengan nilai 164 miliar dollar AS. Dalam 18 bulan, perusahaan itu melaporkan kerugian 99 miliar dollar AS

dan mencoba memperbaiki kondisi yang ada. Selain itu, nilai perusahaan pun menyusut drastis dari 226 miliar hingga ke 20 miliar.

Sumber: <http://www.ciputraentrepreneurship.com/amankan-bisnis/akuisisi-terburuk-yang-pernah-dilakukan-perusahaan-besar-dunia>, diakses pada 7 Februari 2014.

Akuisisi Termahal dalam Sejarah Teknologi

1. Facebook Akuisisi Instagram

Kesepakatan awal seperti yang diumumkan pada bulan April 2012 lalu, Facebook mengakuisisi Instagram sebesar USD 1 miliar, namun setelah melakukan sederet kalkulasi lebih lanjut, jumlah tersebut menyusut menjadi hanya USD 715,3 juta saja karena terkait masalah saham yang turun.

Langkah Facebook mengakuisisi Instagram sangat tepat di waktu itu, karena Instagram merupakan startup yang sangat populer pada tahun 2012 lalu dan digunakan oleh banyak pengguna perangkat berbasis Android juga iOS.

2. Yahoo! Akuisisi Tumblr

Sempat terjadi tarik ulur antara Yahoo! dengan Tumblr terkait ketidakcocokan masalah harga akuisisi, akhirnya dua perusahaan tersebut deal dan sekarang Tumblr telah menjadi bagian dari Yahoo!.

Yahoo! berhasil akuisisi Tumblr dengan uang sebesar USD 1,1 atau sekitar Rp 10,7 triliun yang

dibayarkan secara tunai. Sempat terjadi pro dan kontra waktu itu, karena apabila Yahoo! membeli Tumblr maka keuangan perusahaan hanya tersisa sedikit saja dan dikhawatirkan tidak mampu mencukupi operasional Yahoo!

3. eBay akuisisi PayPal

Pada tahun 2002 lalu, eBay yang terkenal sebagai tempat jual beli dan lelang barang secara online berhasil membeli PayPal dengan harga sebesar USD 1,5 miliar. Namun, dipercaya atau tidak berdirinya PayPal tidak luput dari campur tangan salah seorang pendiri YouTube, bahkan ketika PayPal dibeli eBay pun, hal tersebut juga masih merupakan atas 'ulah' orang yang sama.

4. Google Akuisisi YouTube

Pada tahun 2006 lalu, Google berhasil membeli YouTube dengan harga US 1,6 miliar. Ternyata pembelian sebuah startup kecil yang awalnya didirikan di sebuah garasi mungil ini merupakan langkah yang tepat. YouTube sekarang menjadi tempat 'nongkrong' para netizen dari seluruh dunia. Puluhan ribu video diunggah setiap hari di YouTube dan ada jutaan orang

yang mengakses situs ini dalam satu hari. Hal tersebut menjadikan popularitas sekaligus saham serta harga jual YouTube semakin berlipat ganda. Keuntungan bagi Google sendiri tentunya.

5. Adobe Akuisisi Macromedia Flash

Di tahun 2005 silam, Adobe berhasil mengakuisisi Macromedia Flash dan seluruh paten hingga produknya dengan harga USD 3,4 miliar. Keuntungan buat Adobe karena berhasil akuisisi Macromedia adalah program Flash yang dikembangkan oleh Macromedia sebelumnya juga menjadi milik Adobe. Flash yang menggunakan bahasa pemrograman bernama Action Script dan muncul pertama kali pada Flash 5 ini menjadi salah satu perangkat lunak penting bagi pengguna komputer dan perangkat sejenis serta menjadi salah satu produk unggulan Adobe System.

6. Microsoft Akuisisi Nokia

Nokia dan Microsoft boleh diibaratkan sebagai sahabat dalam bisnis. Banyak produk Lumia milik Nokia yang menggunakan produk Microsoft yaitu Windows Phone di dalamnya. Seiring waktu berlalu, tepatnya kemarin (03/09), Microsoft berhasil akuisisi

Nokia dengan harga USD 7,2 miliar atau setara dengan Rp 80,3 triliun lebih. Tentunya, muncul berbagai spekulasi dari akuisisi ini, salah satunya adalah nantinya keduanya akan merger dan menjadi satu perusahaan dengan satu CEO.

7. Intel Akuisisi McAfee

Pada tahun 2010 lalu, Intel mengumumkan bahwa mereka berhasil membeli perusahaan antivirus terkenal, McAfee, dengan harga yang cukup mencengangkan di waktu itu. Microsoft akuisisi McAfee dengan harga sebesar US 7,68 miliar. Muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan seputar akuisisi ini, untuk apa Intel membeli sebuah perusahaan antivirus yang jauh dari garis segi bisnis mereka. Namun, pastinya Intel mempunyai alasan sendiri kenapa mereka melakukan akuisisi tersebut.

8. Microsoft Akuisisi Skype

Seiring maraknya pemberitaan mengenai akuisisi Nokia oleh Microsoft, sindiran kecil juga muncul karena nilai akuisisi nokia tersebut masih kalah dibandingkan dengan ketika Microsoft mengakuisisi Skype pada tahun 2011 silam dengan harga sebesar USD 8,5 miliar.

Tentunya beralasan kenapa sindiran tersebut muncul. Hal itu disebabkan karena Skype hanyalah sebuah perusahaan yang memproduksi software saja, namun Nokia justru yang memproduksi hardware dibeli dengan harga lebih rendah.

9. Google Akuisisi Motorola

Rumor akuisisi Motorola oleh Google sebenarnya sudah lama terdengar, namun realisasinya masih belum juga dilakukan sampai akhirnya dua perusahaan tersebut bertemu dan terjalin kata sepakat pada pertengahan tahun 2012 lalu. Dengan diakuisisinya Motorola oleh Google dengan harga USD 12,5 miliar, Google menjadi perusahaan pemegang rekor dunia dengan nominal dana akuisisi yang paling tinggi sepanjang sejarah teknologi.

Sumber: <http://www.merdeka.com/teknologi/9-akuisisi-termahal-dalam-sejarah-teknologi/google-akuisisi-motorola.html>, diakses pada 7 Feb 2014.

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
MERGER, KONSOLIDASI DAN
AKUISISI BANK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya melalui merger, konsolidasi dan akuisisi;
- b. Bahwa mengingat bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERGER,
KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan :

- (1) Bank adalah bank dan Bank Perkreditan Rakyat Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- (2) Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
- (3) Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru

dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu;

- (4) Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank;
- (5) Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan bank;
- (6) Saham bank adalah bukti penyeteroran modal atas nama pemegangnya bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum lainnya.

Pasal 2

Merger dan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan :

- (1) Pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi;
- (2) Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi.

BAB II

SYARAT-SYARAT MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Pasal 3

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat
dilakukan atas :

1. Inisiatif bank yang bersangkutan; atau
2. Permintaan bank indonesia; atau
3. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal 4

- (1) Merger, konsolidasi dan akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal 5

Merger, konsolidasi dan akuisisi bank dilakukan dengan memperhatikan: kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan bank; dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Pasal 6

- (1) Merger, konsolidasi dan akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menghentikan proses pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi.

Pasal 7

- (1) Merger, konsolidasi dan akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi bank yang berbentuk

perseroan terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya.

- (2) Merger, konsolidasi dan akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
- (3) Bagi bank yang berbentuk perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan-keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Pasal 8

Untuk dapat memperoleh izin merger atau konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Pada saat terjadinya merger atau konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
- (3) Permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Calon anggota direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Pasal 9

- (1) Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi.
- (2) Pengambilalihan saham bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

- (3) Pengambilalihan saham bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan bank tersebut.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

- c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB III

TATA CARA MERGER

Pasal 11

- (1) Direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana merger.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger;
 - b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;
 - c. Tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger;
 - d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar;

- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger; dan
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank, antara lain :
 - 1) Neraca proforma bank hasil merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan bank yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
 - 2) Cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger;
 - 3) Cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga;
 - 4) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
 - 5) Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris bank hasil merger;
 - 6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger;
 - 7) Laporan mengenai keadaan dan jalannya bank serta yang telah dicapai;

- 8) Kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan bank;
- 10) Nama anggota direksi dan komisaris; dan
- 11) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Pasal 12

Dalam hal bank akan melakukan merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari bank hasil merger.

Pasal 13

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, merupakan bahan untuk menyusun rancangan merger yang disusun bersama oleh direksi bank yang akan melakukan merger.
- (2) Rancangan merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana merger

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- (3) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), rancangan merger harus memuat penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

Pasal 14

- (1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank, direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan merger selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan bank secara tertulis.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

Pasal 15

- (1) Rancangan merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berikut konsep Akta Merger, wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank.
- (2) Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 16

- (1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan merger, direksi masing-masing bank secara bersama-sama mengajukan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Permohonan izin merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia tidak diberikan tanggapan atas permohonan izin merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.
- (6) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil merger memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan

(2) Akta Merger.

- (3) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank hasil merger setelah memperoleh tembusan izin merger dari Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin merger dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon tertulis beserta alasannya.

Pasal 18

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil merger wajib mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil merger tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Bank hasil merger wajib melaporkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperolehnya izin merger dari Bank Indonesia.
- (3) Direksi bank hasil merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Pasal 20

- (1) Apabila merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi

hukum, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Apabila merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.
- (3) Bank yang mempunyai bentuk hukum selain Perseroan Terbatas, berlakunya merger dan bubarnya Bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan merger.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Direksi Bank hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

BAB IV

TATA CARA KONSOLIDASI

Pasal 23

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 berlaku juga untuk konsolidasi bank.
- (2) Akta Konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Bank hasil konsolidasi.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia, direksi bank hasil konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian Bank hasil konsolidasi;
 - b. Akta Konsolidasi.

Pasal 25

- (1) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin konsolidasi dari Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin konsolidasi dari Bank Indonesia.

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud.
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

Pasal 26

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil konsolidasi wajib mendaftarkan Akta Pendirian Bank hasil konsolidasi dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil konsolidasi disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 28

- (1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, Direksi Bank yang meleburkan diri

dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsolidasi.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tanggung jawab direksi bank yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA AKUISISI

Pasal 29

- (1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.
- (2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi;
- c. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari bank dan badan hukum lain yang melakukan akuisisi;
- d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;
- e. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil akuisisi;
- f. Jumlah saham yang akan diakuisisi;
- g. Kesiapan pendanaan;
- h. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
- i. Cara penyelesaian status karyawan dari bank yang akan diakuisisi;
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi.

Pasal 30

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan untuk menyusun rancangan akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak lain yang akan mengakuisisi.

Pasal 31

Rancangan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Akuisisi selambat-lambatnya:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan bank secara tertulis.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

Pasal 33

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi; dan
- b. Pihak yang akan melakukan akuisisi.

Pasal 34

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam Akta Akuisisi.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 berlaku pula untuk akuisisi.

Pasal 36

- a. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi.
- b. Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin akuisisi dari Bank Indonesia.

BAB VI

KEBERATAN ATAS MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

Pasal 37

- (1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana merger, konsolidasi dan akuisisi yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui merger, konsolidasi dan akuisisi.
- (3) Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
- (4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka merger, konsolidasi dan akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka merger, konsolidasi, dan akuisisi, direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan bank.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dan direksi, maka direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan merger, konsolidasi dan akuisisi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi komisaris.

Pasal 39

Persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 40

- (1) Akuisisi bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan

tidak sah, dan pihak yang melakukan akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham bank.

- (2) Bank yang bersangkutan dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada pihak yang melakukan akuisisi dimaksud.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Bank yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah :

- a. Memiliki persetujuan prinsip merger atau konsolidasi dari Menteri Keuangan; atau
- b. Mengajukan permohonan persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman dan belum memperoleh persetujuan; atau

- c. Memperoleh persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman, wajib memperoleh izin merger atau konsolidasi dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbuka berlaku Peraturan Pemerintah ini, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 44

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sepenuhnya berlaku untuk bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang koperasi dan perusahaan daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANDJUNG

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR : 61
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK
UMUM**

Perbankan memiliki peran yang strategis karena fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya, antara lain merger, konsolidasi dan akuisisi. Sinergi antara dua bank atau lebih dapat terjadi akibat dari merger dan konsolidasi, sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Demikian juga, akuisisi bank dapat menunjang

terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang mempunyai modal kuat.

Merger, konsolidasi dan akuisisi, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, secara umum telah diatur baik dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dibuka kemungkinan berlakunya ketentuan khusus yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan untuk bidang-bidang tertentu, seperti Perbankan dan Pasar Modal. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan perlunya pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi bank dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi bank dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih

memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi bank yang akan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk dalam pengertian aktiva dan pasiva bank melalui seluruh hak dan kewajiban bank yang tercatat dalam neraca maupun dalam rekening administratif.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan adalah

badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 4

Ayat (1) dan Ayat (2)

Dalam memberikan izin merger, konsolidasi dan akuisisi, Bank Indonesia akan menilai apakah pelaksanaan merger,

konsolidasi dan akuisisi tersebut :

1. Dapat mendorong kinerja bank dan sistem perbankan nasional;
2. Tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada 1 (satu) orang atau kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
3. Tidak merugikan nasabah bank.

Pasal 5

Huruf a

Kepentingan bank dalam hal ini antara lain bahwa merger, konsolidasi atau akuisisi dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan atau permodalan bank. Kepentingan kreditor dalam hal ini menyangkut pengembalian dana terhadap kreditor yang

bersangkutan, termasuk pula nasabah penyimpan dana. Kepentingan pemegang saham minoritas adalah hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada bank dengan harga yang wajar. Kepentingan karyawan bank adalah hak-hak karyawan bank sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk bank yang berbentuk Hukum Koperasi, yang dimaksud dengan rapat sejenis adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Akuisisi bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah akuisisi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, dan dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing. Akuisisi yang dilakukan melalui Bursa Efek dalam praktiknya dapat juga dilakukan dengan maksud untuk memiliki dan mempengaruhi pengelolaan bank. Terhadap pihak-pihak seperti ini perlu diberikan perlakuan yang sama dengan pihak-pihak yang melakukan akuisisi secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini diwajibkan sebagai bagian usulan apabila merger tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengumuman di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui adanya rencana merger, konsolidasi dan akuisisi. Apabila terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan jika rencana tersebut dilaksanakan, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan guna membela kepentingannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara lain dalam pasal ini misalnya dengan menempatkan pengumuman pada papan pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Konsep Akta Merger berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Merger.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan izin merger disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Untuk bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan izin merger

disampaikan kepada instansi yang berwenang menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "Daftar Perusahaan" adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank antara lain menjual, mengalihkan, menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit. Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menempatkan dana yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengumuman di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

untuk mengetahui bahwa telah terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara lain dalam pasal ini misalnya, dengan menempatkan pengumuman pada papan pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank antara lain menjual, mengalihkan, menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit. Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menempatkan dana yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak" dalam hal ini dapat berupa perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan, atau perorangan.

Ayat (2)

Untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai prosedur skuisisi dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan melibatkan Direksi Bank, baik yang diakuisisi maupun yang mengakuisisi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" sekurang-kurangnya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila akuisisi tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Nama pihak yang melakukan akuisisi tanpa terlebih dahulu memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia tidak dapat dicatat dalam daftar pemegang saham bank.

Ayat (2)

Hak-hak sebagai pemegang saham yang dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta hak untuk memperoleh deviden.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3840**

**PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
KONSULTASI PENGGABUNGAN ATAU
PELEBURAN BADAN USAHA DAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM
PERUSAHAAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 11 Agustus 2010;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KONSULTASI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada komisi atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
3. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha

yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

4. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
5. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

8. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2

Syarat Konsultasi

Pelaku Usaha dapat melakukan konsultasi penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan kepada komisi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsultasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan atau nota

kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan.

- b. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah:
 - (1) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - (2) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - (3) Nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan.
- c. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan tidak dilakukan antarperusahaan yang terafiliasi.

Pasal 3

Tata Cara Konsultasi

- (1) Pelaku Usaha yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan konsultasi kepada komisi secara lisan maupun tertulis.
- (2) Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh komisi.
- (3) Formulir Konsultasi terdiri atas:
 - a. Formulir Konsultasi Penggabungan Badan Usaha (Form M2);
 - b. Formulir Konsultasi Peleburan Badan Usaha (Form K2);
 - c. Formulir Konsultasi Pengambilalihan Saham Perusahaan (Form A2).
- (4) Formulir Konsultasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

Penilaian Komisi

- (1) Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima, komisi melakukan penilaian awal dan apabila

diperlukan komisi dapat melakukan penilaian menyeluruh.

- (2) Komisi berhak untuk meminta keterangan dari pelaku usaha dan pihak-pihak lain dalam proses penilaian;

Pasal 5

Penilaian Awal

- (1) Penilaian awal dilakukan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada pasar bersangkutan untuk menentukan ada tidaknya kekhawatiran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan;
- (2) Dalam hal penilaian awal menunjukkan tingkat konsentrasi rendah sebagai akibat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan, komisi memberikan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
- (3) Dalam hal penilaian awal menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi sebagai akibat rencana

penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan sehingga terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka penilaian dilanjutkan ke dalam tahap penilaian menyeluruh;

- (4) Penilaian awal dilakukan oleh komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh komisi.

Pasal 6

Penilaian Menyeluruh

- (1) Penilaian menyeluruh dilakukan untuk menentukan ada tidaknya dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan;
- (2) Penilaian menyeluruh sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hambatan masuk pasar;
 - b. Potensi perilaku anti persaingan;
 - c. Efisiensi; dan/atau
 - d. Kepailitan

- (3) Penilaian menyeluruh dilakukan oleh komisi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya penilaian awal.

Pasal 7

Hasil Penilaian

- (1) Hasil penilaian konsultasi bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan komisi untuk melakukan penilaian setelah penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis.
- (2) Hasil penilaian konsultasi berupa pendapat tertulis ada atau tidak adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN
PENGAMBILALIHAN
PERSEROAN TERBATAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- (1) Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha agar mampu menghadapi arus globalisasi di bidang ekonomi, perlu diciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien;
- (2) Bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien antara lain dapat ditempuh dengan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan terbatas;
- (3) Bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas harus tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, pihak ketiga, karyawan perseroan, dan masyarakat;
- (4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;

Mengingat :

- (1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN
PENGAMBILALIHAN
PERSEROAN TERBATAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
- (3) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- (4) Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan :

- (1) Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
- (2) Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 4

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;

- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Pasal 6

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (3) Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Bagian Pertama Penggabungan

Pasal 7

- (1) Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
 - b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
 - c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
 - d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
 - e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
 - f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain :

- 1) Neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- 2) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
- 3) Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
- 4) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- 5) Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan;
- 6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- 7) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- 8) Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;

- 9) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- 10) Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- 11) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 8

Dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan.

Pasal 9

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Penggabungan yang disusun bersama oleh direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Pasal 10

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum

dalam usulan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 11

Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Rancangan Penggabungan harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Pasal 12

Ringkasan atas Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Pasal 13

- (1) Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berikut konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

- (2) Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 14

- (1) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh menteri.
- (2) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

- (3) Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar kepada menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari menteri.
- (2) Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib melaporkan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada menteri dan mendaftarkan dalam Daftar

Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada menteri dengan melampirkan akta perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Penggabungan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau penyampaian laporan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 18

- (1) Apabila penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan menteri atas perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.
- (3) Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

Pasal 19

- (1) Sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan

perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab direksi perseroan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Peleburan

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku juga untuk perbuatan hukum peleburan.

Pasal 21

- (1) Pendiri perseroan hasil peleburan adalah perseroan yang akan meleburkan diri.
- (2) Pemegang saham perseroan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemegang saham perseroan yang akan meleburkan diri.
- (3) Kekayaan perseroan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seluruh kekayaan perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 22

- (1) Akta Peleburan yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan.
- (2) Direksi perseroan yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, setelah mendapat pengesahan menteri.
- (3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada menteri dengan melampirkan Akta Peleburan.
- (4) Menteri memberikan pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara

tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 23

Perseroan yang meleburkan diri bubar terhitung sejak tanggal Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh menteri.

Pasal 24

- (1) Sejak tanggal penandatanganan Akta Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, direksi perseroan yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan peleburan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab direksi perseroan yang bersangkutan.

Pasal 25

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan menteri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas Bagian Ketiga Pengambilalihan

Pasal 26

- (1) Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud dan untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
- (2) Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
 - b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;

- c. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;
- d. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;
- f. Jumlah saham yang akan diambil alih;
- g. Kesiapan pendanaan;
- h. Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- i. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;
- j. Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;

k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

Pasal 27

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Pengambilalihan yang disusun bersama antara direksi perseroan yang akan diambil alih dengan pihak yang akan mengambil alih.

Pasal 28

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 29

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Pasal 30

Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diambil alih dan yang akan mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih.

Pasal 31

- (1) Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Akta Pengambilalihan.
- (2) Akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 32

- (1) Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Anggaran Dasar oleh menteri.
- (2) Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang

tidak memerlukan persetujuan menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan.

- (3) Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

BAB IV

KEBERATAN TERHADAP PENGGABUNGAN PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN PERSEROAN

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan,

atau peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (4) Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
- (5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap direksi dari perseroan yang memiliki nilai kekayaan tertentu yang melakukan pengambilalihan.
- (3) Nilai kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara perseroan dan direksi, maka direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi komisaris.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dengan tidak

mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada 24 Februari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 40
PENJELASAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN
PENGAMBILALIHAN PERSEROAN
TERBATAS UMUM**

Keberadaan Perseroan Terbatas dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.

Oleh sebab itu, perlu diupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi Perseroan Terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Namun demikian upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka peningkatan

pembangunan ekonomi tersebut, operasionalnya harus tetap mengacu pada asas pembangunan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu.

Oleh sebab itu, tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) perseroan yang dapat mendorong ke arah terjadinya monopoli, monopsoni atau persaingan curang harus dapat dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan Perseroan Terbatas, akan tetapi persyaratan dan tata cara proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan yang lebih rinci, diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi, persyaratan, tata cara, pembuatan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, kewajiban mengumumkan, pemberitahuan kepada karyawan, hal-hal yang harus dimuat dalam rancangan penggabungan, keberatan terhadap rancangan serta hak pengajuan pembatalan terhadap tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pengertian “sebagian besar” dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50% (lima puluh per seratus) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepentingan kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.

Bagi perseroan yang akan diambilalih maka saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan termasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai pembayaran atau imbalan, perseroan yang akan mengambilalih memberikan kepada pemegang saham perseroan yang diambilalih, berupa:

- a. Uang dan atau;
- b. Bukan uang, yang terdiri dari:
 1. Benda atau kekayaan lainnya;
 2. Saham yang telah dikeluarkan atau saham baru yang akan dikeluarkan oleh perseroan yang akan mengambilalih atau perseroan lain.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Saat berlaku efektifnya penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan penegasan ketentuan ini maka hak pemegang saham yang tidak setuju adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan bukan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut.

Hal ini karena Pasal 55 tersebut merupakan ketentuan yang diperuntukkan secara khusus bagi pemegang saham dalam peristiwa tertentu, antara lain dalam hal terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip hukum perjanjian. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor perseroan yang akan melakukan penggabungan atau meleburkan diri atau yang akan mengambil alih dan diambil alih.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rancangan perubahan Anggaran Dasar, dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Konsep Akta Penggabungan berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Penggabungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Daftar Perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekayaan” dalam hal ini adalah seluruh harta perseroan yang tercantum di bagian kelompok aset (aktiva) dalam neraca terakhir yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak” dalam hal ini dapat berupa perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau orang perseorangan.

Ayat (2)

Sejauh mengenai prosedur, ketentuan mengenai pengambilalihan dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pengambilalihan yang dilakukan dengan melibatkan direksi perseroan

baik yang akan diambil alih maupun yang mengambil alih.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” sekurang-kurangnya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila pengambilalihan tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Lembaga serupa dari badan hukum bukan perseroan dalam ketentuan ini misalnya: rapat anggota dalam koperasi.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi direksi untuk memberitahu kreditor lebih awal dengan menyampaikan usulan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Pada saat penyampaian rancangan tersebut sekaligus pula dicantumkan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditor.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman dalam hal ini dilakukan oleh pihak yang mengambil alih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pada prinsipnya terhadap perbuatan hukum dalam rangka penggabungan dan peleburan yang dilakukan perseroan, serta pengambilalihan perseroan berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terdapat ketentuan khusus yang mengatur perseroan sesuai dengan sifat dan kegiatan usahanya, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal.

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3741**